



# LKjIP

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN  
TAHUN 2023



(0293) 492677  
keckranggan@gmail.com  
kranggan.temanggungkab.go.id  
Jl Kranggan Kaloran Km.1  
56271, Temanggung

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kranggan Tahun 2023. LKjIP Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kranggan Tahun 2023. Merupakan bentuk komitmen nyata Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kranggan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kranggan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kranggan.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kranggan, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kraggan, 28 Februari 2024.



SA, Sii  
mbina Tk.I

NIP. 196604181998031005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1.    Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.1.1    Latar Belakang.....	1
1.1.2    Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.1.3    Susunan Organisasi.....	8
1.1.4    Isu Strategis.....	9
1.2.    Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP.....	9
1.2.1    Dasar Hukum.....	10
1.2.2    Tujuan LKJIP.....	10
1.2.3    Manfaat LKJIP.....	10
1.3.    Sistematika Penyusunan.....	11
BAB II.....	12
PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1    Rencana Strategis.....	12
2.2    Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program.....	14
2.3    Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kranggan.....	15
2.4    Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Kranggan Tahun 2023.....	16
2.5    Rencana Anggaran Tahun 2023.....	17
BAB III.....	19
AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1    Capaian Kinerja.....	19

3.1.1	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama .....	20
3.1.2	Capaian Kinerja Sasaran Program .....	22
3.2	Akuntabilitas Keuangan .....	33
3.2.1	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	33
3.3	Perbandingan Antara Isu Strategis Dengan Hasil Kinerja.....	35
BAB IV .....		36
PENUTUP .....		36
4.1	Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Kranggan.....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	8
Tabel 2. 1.....	14
Tabel 2. 2.....	15
Tabel 2. 3.....	16
Tabel 2. 4.....	17
Tabel 3. 1.....	19
Tabel 3. 2.....	21
Tabel 3. 3.....	22
Tabel 3. 4.....	25
Tabel 3. 5.....	29
Tabel 3. 6.....	30
Tabel 3. 7.....	31
Tabel 3. 8.....	34
Tabel 3. 9.....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	9
Gambar 3. 1.....	24
Gambar 3. 2.....	25
Gambar 3. 3.....	27
Gambar 3. 4.....	28
Gambar 3. 5.....	28
Gambar 3. 6.....	30
Gambar 3. 7.....	32
Gambar 3. 8.....	33



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Kranggan
2. IKPD Tahun 2023 Kecamatan Kranggan
3. Rencana Aksi Kecamatan Kranggan tahun 2024
4. RKT Tahun 2024

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum Organisasi

#### 1.1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kranggan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Kranggan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kranggan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### 1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan



Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan operasionalnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kranggan adalah sebagai berikut :

#### 1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

## 2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Sub Bagian dan Seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan Kecamatan;
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub bagian-sub bagian masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan

evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat;
- e. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melaksanakan fungsi;

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

- c. Pembinaan dan pelayanan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6) Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Kelurahan merupakan pembantu sebagian tugas Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan Ketertiban Umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengintegrasian program sektoral di Kelurahan dengan program pembangunan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kelurahan;.
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan;
- d. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lurah di dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya di bantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Lurah, dan bertanggung jawab kepada Lurah serta Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian Seksi-seksi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Kelurahan;
- b. penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian Kelurahan;
- d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di

lingkungan Kelurahan;

- e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Kelurahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2023, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1. 1

Sumberdaya Manusia Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	1	
	b SMP	2	
	c SMA	4	
	d Sarjana Muda (D-III)	4	
	e S-1 dan D-IV	9	
	f S-2	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I		
	b Gol II	9	
	c Gol III	12	
	d Gol IV	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II		
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	8	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional	2	
	f Jabatan Fungsional Umum	12	
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	

**1.1.3 Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, terdiri dari :


- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan

- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Kelurahan

Susunan organisasi Kecamatan Kranggan sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1. 1

Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung



#### 1.1.4 Isu Strategis

Adapun isu strategis Kecamatan Kranggan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;

#### 1.2. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP



### 1.2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### 1.2.2 Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

### 1.2.3 Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### **1.3. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyajian LKjIP Kecamatan Kranggan sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

#### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kranggan Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

##### 1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM".**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

**Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

**Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

##### 2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

**Misi Pertama :**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**Misi Kedua:**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga:**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan

dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan terCapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2. 1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

**VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM,  
GANDEM**

**MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas**

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat Musrenbang Kecamatan dan Desa
	Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

Sumber : Renstra Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

### 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kranggan

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM di Kecamatan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan
			Presentase realisasi penerimaan PBB
		Meningkatnya Pemberdayaan	Presentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat

	Masyarakat Desa dan Kelurahan	waktu
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik
	Meningkatnya Kelembagaan Kelurahan	Presentase Lembaga Masyarakat kelurahan yang aktif
	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase Penanganan Laporan Kejadian
	Meningkatnya Sarpras Keagamaan di Kecamatan	Presentase tempat ibadah kondisi baik
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Presentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan
		Presentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu

Sumber: IKU Kecamatan Kranggan Tahun 2023

## 2.4 Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Kranggan Tahun 2023

Tabel 2. 3

### CASCADING SASARAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN KRANGGAN

BUPATI			
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM			
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	
ESELON III (CAMAT)			
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai IKM Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	kecamatan	Persentase realisasi penerimaan PBB	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Meningkatnya sarpras keagamaan di kecamatan	Persentase tempat ibadah konsisi baik	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sumber dari Perbub Nomor : 5 tahun 2021 tentang RPJMD Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

## 2.5 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Jumlah Belanja Operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 2.582.264.938-, adapun komposisi belanja operasi terdiri dari 5 (lima) program/kegiatan Kecamatan Kranggan sebagai berikut :

Tabel 2. 4

Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.388.758.496



NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	129.421.442
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.835.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	35.050.000

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Kranggan disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	> 80 – 90	Memuaskan

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
3	> 70 – 80	Sangat Baik
4	> 60 – 70	Baik
5	> 50 – 60	Cukup
6	> 30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

### 3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pelayanan publik yang berkualitas yang diberikan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yang targetnya adalah menjadi pemerintahan berkelas dunia yang berciri pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan 1 (satu) area dari 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan langkah-langkah strategis baik secara administrasi maupun teknis, baik SDM aparatur maupun sistem dan pola kerjanya, termasuk di lingkungan unit kerja kecamatan yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kecamatan dapat disebut ujung tombak pelayanan administratis pada level yang lebih dekat dengan masyarakat pemohon layanan. Sehingga pelayanan yang ada di kecamatan dapat dijadikan tolok ukur kualitas pelayanan pememerintah kabupaten. Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan pemerintah daerah, dapat digunakan metode pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga Indeks kepuasan masyarakat digunakan sebagai tolok ukur terhadap kinerja atas pelayanan yang diberikan.

#### a. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 untuk sasaran strategis Meningkatnya kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai IKM yang diperoleh sebesar 82.54 dari target 84,00 atau tidak tercapai 100% namun hasil penilaian dengan kategori “Baik” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini:

**Tabel 3. 2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis**  
**Tahun 2023**

<b>Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat</b>									
No	Iku	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2024	Capaian 2023	% Capaian kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Prediktit	84,38	84,00	82,54	98,26	84,00	82,54	98,26
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama</i>						98,26			98,26

Sumber : \*Data Kecamatan Kranggan tahun 2023

Nilai IKM untuk tahun ini sebesar 82,54 tercapai 98,26% dari target sebesar 84,00 menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 84,38 dan tahun 2021 sebesar 83,07. Capaian ini menurun dikarenakan Responden tidak pro aktif dan tidak semua masyarakat memahami kuesioner secara online, Petugas layanan belum maksimal mengarahkan pengguna layanan untuk mengisi kuesioner secara online, tidak semua pengguna layanan memiliki smart phone. Faktor lainnya yang menghambat kinerja untuk sasaran ini adalah kurangnya petugas pelayanan yang tersedia di Kecamatan Kranggan, keterbatasan kemampuan pelayanan dalam segi teknologi, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai (khususnya komputer dan alat cetak) untuk mendukung pelayanan secara cepat.

Langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi petugas pelayanan, komitmen dari pimpinan untuk usulan anggaran pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan, pengadaan komputer baru yang lebih representatif serta pembinaan internal bagi PNS di Kecamatan Kranggan terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Kranggan bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat. Selain itu pendampingan pada saat pengisian kuesioner, petugas layanan harus lebih maksimal mengarahkan pengguna layanan untuk aktif mengisi kuesioner.

Perbandingan realisasi Nilai IKM di Kecamatan Kranggan dari tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.

**Nilai IKM di Kecamatan  
Tahun 2019 s/d 2023**

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai IKM di Kecamatan	79,00	82.41	83.07	84.38	82.54

Gambar 3. 4

**Pelayanan Kepada Masyarakat**



Sumber :Dokumen Kecamatan Kranggan tahun 2023

**3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Program**

**a. Sasaran Program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**

Capaian kinerja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 untuk sasaran kinerja Program 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3

**Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 1  
Tahun 2023**

Sasaran Program 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2024	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	101.38	100	103.78	100	100	103.78	100
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	95.39	100	93.63	93.63	100	93.63	93.63
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						<b>96.81</b>			<b>96.81</b>

Sumber : \*Data Kecamatan Kranggan tahun 2023

Sasaran Kinerja program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan dan Persentase realisasi penerimaan PBB.

Capaian kinerja untuk indikator Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan tercapai 38.178 orang dari target 37.293 orang 103.78% yang memiliki KTP-el saat ini meningkat dari capaian tahun lalu sebesar 101.38%.

Faktor yang mempengaruhi adalah kesadaran warga dalam membuat KTP EI belum merata, khususnya pada orang-orang usia lanjut dan pelayanan KTP EI secara online belum dipahami oleh masyarakat secara umum, sedangkan faktor pendorong capaian indikator kinerja program ini adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam mewajibkan KTP untuk seluruh warga masyarakat serta kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya KTP, khususnya untuk usia muda wajib KTP EI sebagai syarat administrasi mencari pekerjaan, mengurus SIM dan lain-lain.

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja untuk tahun 2024 pada indikator kinerja ini adalah peningkatan pelayanan dan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.

Indikator kedua adalah Persentase Realisasi Penerimaan PBB, target penerimaan PBB untuk Kecamatan Kranggan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.974.877.422,- sampai akhir tahun hanya tercapai Rp 1.849.055.640,- atau tercapai 93.63%. Capaian ini kecil dari capaian tahun lalu sebesar 95,39% dan capaian tahun 2021 sebesar 95.93%, hal ini dikarenakan adanya kenaikan ketetapan PBB tahun 2023 yang signifikan, kesadaran petugas pemungut di tingkat kelurahan/desa masih kurang, banyaknya wajib pajak yang berdomisili di luar Kabupaten Temanggung bahkan banyak yang berada diluar Provinsi Jawa Tengah serta periode jatuh tempo yang dimajukan. Adapun faktor pendorongnya adalah kesadaran masyarakat yang sudah baik, sosialisasi yang masif dilakukan dan pendampingan intensif dari tim Kecamatan Kranggan maupun tim Kabupaten Temanggung.

Dengan keberhasilan capaian kinerja di program 1 ini sangat berdampak positif bagi masyarakat, diantaranya masyarakat lebih terdorong untuk mengurus KTP di Kecamatan dan bertambahnya kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak.

Langkah yang perlu dilakukan adalah tetap melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.

Sasaran program ini didukung anggaran Rp 129.421.442,- dengan realisasi sebesar Rp. 129.366.200,- (99.96%).

Gambar 3. 1

#### Kegiatan Perekaman KTP El



*Sumber : Dokumen Kecamatan Kranggan tahun 2023*

Gambar 3. 2

Monitoring realisasi PBB



Sumber :Dokumen Kecamatan Kranggan tahun 2023

**b. Sasaran Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 4

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 2 Tahun 2023

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2024	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	%	90.14	100	97.18	97.18	100	97.18	97.18
3	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						<b>99,06</b>			<b>99,06</b>

Sumber : \*Data Kecamatan Kranggan tahun 2023



Sasaran kinerja program 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan didukung oleh indikator Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPD tepat waktu, persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik dan persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif

Capaian kinerja untuk indikator persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPD tepat waktu adalah 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah bahwa semua pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja setiap tahun yang berisi rencana kegiatan dan anggaran pemerintah desa untuk digunakan sebagai dasar pelaksana semua kegiatan selama satu tahun dan adanya pendampingan intensif dari tingkat kecamatan. Sedangkan Faktor penghambat dari pencapaian indikator ini adalah tidak semua perangkat desa mahir menggunakan komputer serta tidak semua aparatur pemerintah desa memahami dan mempunyai kompetensi dalam hal perencanaan pembangunan desa. Langkah yang harus dilakukan agar pencapaian indikator ini maksimal baik kuantitas maupun kualitasnya adalah pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkemajuan disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDesa yang lengkap.

Capaian kinerja untuk indikator persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik tercapai 97.18% lebih tinggi dari tahun lalu, yang pada tahun 2022 hanya tercapai 90.14%. Dari target sarana dan prasarana lokal kelurahan tercapai 71 sarana dan prasarana lokal kelurahan dalam kondisi baik. Faktor pendorong capaian kinerja ini adalah adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintah kelurahan untuk merawat sarana dan prasarana yang telah ada. Faktor penghambat capaian kinerja ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga aset kelurahan dan keterbatasan anggaran yang ada. Langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan.

Capaian kinerja untuk indikator persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif tercapai 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Faktor penghambat capaian kinerja ini adalah banyaknya personil anggota

lembaga masyarakat kelurahan yang memiliki aktifitas pribadi yang sangat padat, sehingga sulit meluangkan waktu untuk kegiatan lembaga masyarakat kelurahan. Langkah yang perlu dilakukan adalah terus menjalin komunikasi, koordinasi dan monitoring dengan lembaga kemasyarakatan.

Dengan upaya yang telah dilaksanakan guna tercapainya kinerja program 2 meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa sangat berdampak langsung pada Perangkat Desa di 12 Desa Di Kecamatan Kranggan. Perangkat Desa lebih sering berkonsultasi dan berdiskusi dengan aparat pemerintah Kecamatan perihal permasalahan yang dihadapi di desa masing-masing. Disamping itu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya memelihara sarana dan prasarana lokal kelurahan yang dimiliki serta memotivasi anggota lembaga kelurahan untuk berperan secara aktif pada kelembagaannya.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 15.835.000,- dan terealisasi Rp 15.835.000,- atau 100% sehingga efisiensi anggaran 0%. Apabila dilihat dari capaian indikator kinerja program dan dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas berarti terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0%.

Gambar 3. 3

Dokumen RKPDesa



Sumber :Dokumen Kecamatan Kranggan tahun 2023

Gambar 3. 4

Contoh sarana prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Saat peresmian Gapura RW 3 Ling. Kenalan Kranggan



Sumber :Dokumen Kecamatan Kranggan tahun 2023

Gambar 3. 5

Rapat koordinasi kelembagaan PKK



Sumber :Dokumen Kecamatan Kranggan tahun 2023

**c. Sasaran Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum**

Untuk capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 5

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 3  
Tahun 2023

Sasaran Program3 : Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2024	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase penanganan Laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						100			100

Sumber : \*Data Kecamatan Kranggan tahun 2023

Sasaran kinerja program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum didukung oleh indikator Persentase penanganan laporan kejadian. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Selama Tahun 2023 terdapat 6 laporan kejadian yang masuk di Kecamatan Kranggan yaitu berupa kejadian tanah longsor di Desa Purwosari dan Ngropoh dan laporan kejadian berupa kebakaran di Desa Gentan dan Kelurahan Kranggan terus ada pula kejadian angin putting beliung di Desa pare dan semuanya sudah ditindak lanjuti. Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah koordinasi yang baik antara linmas/hansip, desa, kecamatan, unsur keamanan dan perangkat daerah terkait yaitu BPBD sehingga bencana yang terjadi dapat ditangani dengan cepat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah masih ada kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya yang tidak dilaporkan oleh desa sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

Langkah untuk perbaikan yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penanganan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.

Dengan adanya keberhasilan kinerja di program 3 ini berdampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Masyarakat lebih tanggap terhadap antisipasi dan penanganan kejadian luar biasa dalam masyarakat, juga lebih cepat dalam melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan instansi terkait lainnya setiap terjadi peristiwa kejadian luar biasa.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 13.200.000,- dan terealisasi 13.200.000,- atau 100% efisiensi anggaran 0%. Capaian indikator

kinerja program juga 100% sehingga bila dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas, dapat disimpulkan tidak terdapat efisiensi sumber daya.

Gambar 3. 6

Foto Penanganan Kejadian Tanah Longsor di Desa Ngropoh



Sumber : Dokumen Kecamatan Kranggan tahun 2023

**d. Sasaran Program 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 4 Tahun 2023

Sasaran Program 4 : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2024	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						100			100

Sumber : \*Data Kecamatan Kranggan tahun 2023

Sasaran kinerja program 4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum didukung oleh indikator Persentase tempat ibadah yang baik dengan capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 100% yang dihitung dari

target kinerja 100% tercapai 100% (atau jumlah tempat ibadah kondisi baik 243 dari total jumlah tempat ibadah 243). Capaian tahun-tahun sebelumnya juga selalu tercapai 100% dari target. Faktor yang mendorong tercapainya sasaran program ini adalah kesadaran dan swadaya masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tempat ibadah di wilayah Kecamatan Kranggan. Faktor yang menghambat pencapaian indikator ini adalah bahwa kecamatan hanya memfasilitasi pengusulan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan tempat ibadah, sementara anggaran dan keputusan pemberian dana hibah ada di unit kerja/Perangkat daerah lain, sehingga kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam pemilihan tempat ibadah yang akan diberi bantuan. Perlu perbaikan terkait data tempat ibadah yang memberikan informasi yang komprehensif misalnya terkait air bersih, toilet, tempat wudlu dan lain-lain.

Dampak positif bagi masyarakat pada capaian program ini adalah bertambahnya kesadaran masyarakat dalam berswadaya karena seandainya ada bantuan dari Pemerintah Daerah sifatnya hanya stimulan saja.

Sasaran program ini tanpa dukungan anggaran, meskipun demikian capaian indikator kinerja program tercapai 100% dengan demikian pada program ini ada efisiensi sumber daya sebesar 100%.

#### e. Sasaran Program 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 7  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 5  
Tahun 2023

Sasaran Program 5 : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2024	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	100	1	1	100	1	1	100
2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						100			100

Sumber : \*Data Kecamatan Kranggan tahun 2023

Sasaran kinerja program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan serta Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-desa tepat waktu.

Untuk capaian kinerja program dari indikator persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan (penghitungan negatif) pada tahun 2023 adalah tercapai 100% karena pada Tahun 2023 target 1 orang dan terdapat 1 orang aparatur desa dari Desa Kramat yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu meninggalkan pekerjaan tanpa alasan sehingga yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dengan No SK : 141/12/2023 tanggal 12 juni tahun 2023. pembinaan sudah dilakukan dengan baik oleh kecamatan maupun oleh dinas terkait sehingga ada kesadaran yang tumbuh dari aparatur desa itu sendiri meskipun kesadaran itu belum merata ke semua aparatur desa. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidaksiplinan dari aparatur desa adalah kesadaran SDM perangkat akan kedisiplinan masih rendah dan masih ada perangkat desa yang kurang paham dengan tugas pokok dan fungsinya.

Langkah untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa serta pemberian *reward* dan *punishment*.

Selanjutnya untuk capaian kinerja indikator presentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Ddesa tepat waktu tercapai 100% hal ini didorong oleh kewajiban dari pemerintah desa untuk menyusun APB-Desa tepat waktu sekaligus menyusun APB-Desa yang efektif, efisien dan berdampak terhadap pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah tidak semua aparatur desa mahir menggunakan komputer/aplikasi penyusunan APB-Des, sarana prasarana yang memadai. Hal yang perlu dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pendampingan lebih intensif pada saat penyusunan APB-Desa sehingga kualitas penyusunan dapat ditingkatkan.

Dampak yang positif dapat dirasakan oleh perangkat desa dari 12 desa di wilayah Kecamatan Kranggan adalah meningkatnya disiplin kerja perangkat dan terjalin hubungan yang komunikatif dengan aparatur kecamatan.

Gambar 3. 7

### Rapat Pembinaan Disiplin Perangkat Desa Kramat



*Sumber :Dokumen Kecamatan Kranggan tahun 2023*

Gambar 3. 8

### Dokumen APBDes Tahun 2024



*Sumber :Dokumen Kecamatan Kranggan tahun 2023*

## 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 3.2.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar



melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2018-2023.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan jenis rekening sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Jenis	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja Pegawai	2.194.119.399	2.185.817.974	8.301.425
2	Belanja Barang dan Jasa	375.145.539	369.689.555	5.455.984
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.569.264.938</b>	<b>2.555.507.529</b>	<b>13.757.409</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian penyerapan anggaran Kecamatan Kranggan Tahun 2023 untuk total anggaran sebesar Rp. 2.569.264.938 dapat terserap Rp. 2.555.507.529 (99,46%), dengan efisiensi sumber anggaran sebesar Rp. 13.757.409 (0,54 %).

Sedangkan Realisasi anggaran berdasarkan pendukung program kerja di Kecamatan Kranggan dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 3. 9

Realisasi Anggaran Pendukung Program Kerja Kecamatan Kranggan

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<b>BELANJA OPERASI</b>	2.582.264.938	2.498.553.181	96,75
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.388.758.496</b>	<b>2.375.675.993</b>	<b>99,45</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.194.119.399	2.185.817.974	99,62
Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.103.097	46.035.100	99,85
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.536.000	81.989.461	95,83

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.000.000	61.853.458	98,18
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>129.421.442</b>	<b>129.366.200</b>	<b>99,96</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	129.421.442	129.366.200	99,96
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>50.885.000</b>	<b>50.885.000</b>	<b>100,00</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.835.000	15.835.000	100,00
Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	35.050.000	35.050.000	100,00
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>100,00</b>
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	13.200.000	100,00
<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0

### 3.3 PERBANDINGAN ANTARA ISU STRATEGIS DENGAN HASIL KINERJA

Jika capaian kinerja dibandingkan dengan isu strategis Kecamatan Kranggan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;

dapat dipahami bahwa dengan capaian nilai IKM Kecamatan Kranggan tahun ini sebesar 82,54 (berpredikat baik), maka bisa dikatakan bahwa secara umum pelayanan publik di Kecamatan Kranggan telah optimal dan tercapai sesuai target. Hal ini didorong oleh adanya evaluasi secara rutin dan pendampingan dari pimpinan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih ramah, cepat dan akurat. Disamping itu disiapkan pula sumber daya manusia yang mampu mengikuti, menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Kranggan

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kranggan Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Kranggan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 6 sasaran indicator kinerja tercapai 100% dikategorikan telah tercapai, 3 sasaran tercapai 60,00 % – 99,99 % dikategorikan akan tercapai. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 5 sasaran dan 9 indikator dikategorikan sangat baik (99,98 %).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumber daya secara efisien.

Adapun isu strategis yang ada di Kecamatan Kranggan terletak pada kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, strategi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kranggan 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

#### A. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Oleh karena itu perlu dirumuskan strategi peningkatan kinerja pada masa mendatang, diantaranya :

- a. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi petugas pelayanan.
- b. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan, yang lebih representatif.
- c. Pembinaan internal bagi PNS di Kecamatan Kranggan terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Kranggan bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan dan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.
- e. Melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.
- f. Pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkemajuan disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDesa yang lengkap.
- g. Peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan agar meningkat kesadarannya dalam hal pemeliharaan asset.
- h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penanganan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.
- i. Meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa serta pemberian *reward* dan *punishment*.



28 Februari 2024

CAMAT KRANGGAN

KECAMATAN  
KRANGGAN

HERI SUHARSA, SH

Pembina TK I

NIP. 196604181998031005

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KECAMATAN KRANGGAN**

Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	B
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	95
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	100
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100
4	Meningkatnya Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	100



Temanggung, 2 Januari 2024

KECAMATAN KRANGGAN

ERI SUHARSA, SH

Pembina Tk I

NIP. 196604181998031005



No	SASARAN	TARGET MINERVA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN AK (%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN																	
		I		II								III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
		1	2	3	4																								
		7,000,000				Pembelian/Renovasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7,000,000	Sevitas Kecamatan																		
		7,000,000				Pembelian/rehabilitasi perabotan kantor lainnya / mebel	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi perabotan kantor lainnya / mebel	100	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi perabotan kantor lainnya/mebel	7,000,000	Sevitas Kecamatan																		
		5,000,000				Pembelian pasokan dan mesin lainnya	Persentase Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan mesin lainnya	5,000,000	Sevitas Kecamatan																		
		1,355,000	2,745,032	698,968	126,030,250	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				130,826,200																			
		1,250,000	2,745,032	600,968	126,030,250	Perencanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	Persentase Koordinasi Interaksi PBB	100	Melaksanakan koordinasi Interaksi PBB	130,826,200	Kasi Tuga Pemerintahan																		
		11,672,674	1,000,000	2,000,000	1,162,328	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				15,826,000																			
		11,672,674	1,000,000	2,000,000	1,162,328	Kejadian Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase koordinasi dan fasilitasi penyediaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	Melaksanakan Musyawarah Desa/Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa, Pembinaan/ Pembinaan Desa, Pendampingan desa binaan, Perbaikan Bina Desa dan anggota ekonomi desa yang lain	15,826,000	Kasi Perencanaan Masyarakat Desa																		
		4,659,000	4,650,000	4,599,000	4,560,000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				19,200,000																			
		4,659,000	4,650,000	4,560,000	4,560,000	Sinergis dengan Koposisi Negara Republik Indonesia dan Ternak Nasional Indonesia dan Insana Vartika di Wilayah Kecamatan	Persentase Forum Koordinasi Perencanaan dan Koordinasi Perencanaan di Kecamatan (Forumgms)	100	Melaksanakan Koordinasi Forumgms	19,200,000	Kasi Koordinasi dan Kolaborasi Masyarakat																		



Januari 2024  
 LUBISSA, SH  
 Kepala Tugast  
 0850415109031005





No.	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN (%)	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENGGULUNGAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN												KETERANGAN		
		I II III IV																								
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12							
								100	Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyelenggaraan Masyarakat, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan BUMDes dan lembaga ekonomi desa yang lain.	3.000.000	Lurah															
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase koordinasi dan fasilitasi pembiayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	100																		
						Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	298.900.000																
		35.850.000	1.26.480.000	61.320.000	35.850.000																					



**DAFTAR RENCANA KEBANGUNAN**  
**REKAMISTRI DAERAH** - **REKAMISTRI KABUPATEN**

**REKAMISTRI DAERAH** - **REKAMISTRI KABUPATEN**

No	Kategori	Kategori	Sifat	Tahun												Kumulatif	Total	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori																																																																																		
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																																								
1	Program	Program	Program	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	Program	Program	Program	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2	Program	Program	Program	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
3	Program	Program	Program	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telepon ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271  
KRANGGAN

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SERI SUHARSA, SH

Jabatan : CAMAT KRANGGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. M. ALKHADZIQ

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. ALKHADZIQ

Pihak Pertama  
CAMAT KRANGGAN,

SERI SUHARSA, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19660418 199803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan	100 %
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase realisasi penerimaan PBB	95 %
		Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	79%
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100%
4	Meningkatnya Koordinasi, Ketenteraman, dan Keterlibatan Umum di wilayah Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100%
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat	100%
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	100%
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	100%

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.317.254.967	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	130.626.200	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.835.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	13.200.000	APBD

Pihak Kedua  
BUPATI TEMANGGUNG,

  
H.M. ALKHADZIQ

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Pertama  
CAMAT KRANGGAN,

  
SERI SUHARSA, SH

Pembina Tk. I  
NIP. 19660418 199803 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271  
KRANGGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : R. BADAR WALUYO, SH, MM  
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN KRANGGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SERI SUHARSA, SH  
Jabatan : CAMAT KRANGGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
CAMAT KRANGGAN

SERI SUHARSA, SH  
Pembina Tk.I

NIP. 19660418 199803 1 005

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS KECAMATAN KRANGGAN

R. BADAR WALUYO, SH, MM  
NIP. 19650416 199203 1 008




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan	Penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan laporan kinerja tepat waktu	100 %
		Penyusunan laporan administrasi keuangan tepat waktu	100 %
		Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian tepat waktu	12 bulan
		Penyediaan jasa penunjang kedinasan tepat waktu	12 bulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat sasaran	12 bulan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan	2.317.254.967	APBD

Pihak Kedua  
CAMAT KRANGGAN



SERI SUHARSA, SH  
Pembina Tk.I

NIP. 19660418 199803 1 005

Temanggung, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama

SEKRETARIS KECAMATAN KRANGGAN



R. BADAR WALUYO, SH, MM  
NIP. 19650416 199203 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271  
KRANGGAN

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETYO AGUNG NUGROHO, S.STP

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN KRANGGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SERI SUHARSA, SH

Jabatan : CAMAT KRANGGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 September 2023

Pihak Kedua,  
CAMAT KRANGGAN

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS KECAMATAN KRANGGAN

SERI SUHARSA, SH

SETYO AGUNG NUGROHO, S.STP

Pembina Tk.I

NIP. 19900714 201206 1 001


NIP. 19660418 199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan	Penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan laporan kinerja tepat waktu	100 %
		Penyusunan laporan administrasi keuangan tepat waktu	100 %
		Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian tepat waktu	12 bulan
		Penyediaan jasa penunjang kedinasan tepat waktu	12 bulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat sasaran	12 bulan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan	2,317,254,967	APBD

Pihak Kedua  
CAMAT KRANGGAN



SERI BUHARSA, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19660418 199803 1 005

Temanggung, 1 September 2023  
Pihak Pertama  
SEKRETARIS KECAMATAN KRANGGAN



SETYO AGUNG NUGROHO, S.STP

NIP. 19900714 201206 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271  
KRANGGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PARYATI, S.Sos  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SERI SUHARSA, SH  
Jabatan : CAMAT KRANGGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,  
CAMAT KRANGGAN

SERI SUHARSA, SH  
Pembina Tk.I

NIP. 19660418 199803 1 005

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT

PARYATI, S.Sos

NIP. 19650612 198603 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Pelaksanaan musrenbang desa tepat waktu	12 Desa
		Fasilitasi kegiatan PKK tepat waktu	1 Keg
		Fasilitasi pencairan dana transfer tepat waktu	12 Desa
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Persentase desa yang menyusun APBDes	100 %
		Fasilitasi dan koordinasi inventarisasi aset desa tepat sasaran	12 Desa

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	15.835.000	APBD

Pihak Kedua  
CAMAT KRANGGAN



SERI SUHARSA, SH  
Pembina Tk.I

NIP. 19660418 199803 1 005

Temanggung, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT



PARYATI, S.Sos

NIP. 19650612 198603 2 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271  
KRANGGAN

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FULUSUDIN, S.A.P.

Jabatan : Plt. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SERI SUHARSA, SH

Jabatan : CAMAT KRANGGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,  
CAMAT KRANGGAN

SERI SUHARSA, SH  
Pembina Tk.I

NIP. 19660418 199803 1 005

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

FULUSUDIN, S.A.P.  
NIP. 198104092009011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)	Pelaksanaan koordinasi dengan POLRI/TNI & Instansi vertikal di Kecamatan tepat waktu	12 bulan
2	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Linmas tepat sasaran	1 kegiatan
		Pelaksanaan pembinaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan tepat waktu	1 kegiatan
		Fasilitasi rapat koordinasi kamtibmas tepat waktu	4 kegiatan
3	Tersedianya data tempat ibadah yang valid	Persentase pendataan tempat ibadah	100%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua  
CAMAT KRANGGAN

Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM,



SERI SUHARSA, SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660418 199803 1 005



FULUSUDIN, S.A.P.  
NIP. 198104092009011003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271  
KRANGGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS WAHYONO, SH, MM

Jabatan : Plt. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SERI SUHARSA, SH

Jabatan : CAMAT KRANGGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
CAMAT KRANGGAN

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

SERI SUHARSA, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19660418 199803 1 005

ARIS WAHYONO, SH, MM

NIP. 19681220 198903 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)	Pelaksanaan koordinasi dengan POLRI/TNI & Instansi vertikal di Kecamatan tepat waktu	12 bulan
2	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Linmas tepat sasaran	1 kegiatan
		Pelaksanaan pembinaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan tepat waktu	1 kegiatan
		Fasilitasi rapat koordinasi kamtibmas tepat waktu	4 kegiatan
3	Tersedianya data tempat ibadah yang valid	Persentase pendataan tempat ibadah	100%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13,200,000	APBD

Temanggung, 1 Oktober 2023

Pihak Kedua  
CAMAT KRANGGAN



SERI SUHARSA, SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660418 199803 1 005

Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM,



ARIS WANYONO, SH, MM  
NIP. 19681220 198903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271  
KRANGGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM BUDDY SANTOSA

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SERI SUHARSA, SH

Jabatan : CAMAT KRANGGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
CAMAT KRANGGAN,

SERI SUHARSA, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19660418 199803 1 005

Pihak Pertama,  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK

IMAM BUDDY SANTOSA

NIP. 19650823 198610 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan tepat waktu	12 Bulan
2	Tercapainya penerimaan PBB tepat waktu	Penarikan PBB tepat waktu	9 Bulan
3	Terlaksananya Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	Persentase pengisian perangkat desa	100%
		Rapat koordinasi Perangkat desa tepat sasaran	12 Kegiatan
		Fasilitasi evaluasi Raperdes tepat waktu (RKPDes dan APBDes)	12 Desa
4	Meningkatnya kedisiplinan Perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa dan perangkat Desa tepat sasaran	12 Desa

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	130.626.200	APBD

Pihak Kedua  
CAMAT KRANGGAN,



SERI SUHARSA, SH  
Pembina Tk.I

NIP. 19660418 199803 1 005

Temanggung, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK



IMAM BUDDY SANTOSA  
NIP. 19650823 198610 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271

Telp (0923) 5922337 Kode Pos 56283

KRANGGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FULUSUDIN, S.A.P

Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : R. BADAR WALUYO, SH, MM

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN KRANGGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS KECAMATAN  
KRANGGAN.

R. BADAR WALUYO, SH, MM  
NIP. 19650416 199203 1 008

Temanggung, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN.

FULUSUDIN, S.A.P  
NIP. 198104092009011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja	Penyusunan Renja tepat waktu	9 bulan
		Pelaksanaan evaluasi Renstra tepat waktu	3 bulan
		Penyusunan Pelaporan kinerja tepat waktu	3 bulan
		Penyusunan Evaluasi capaian kinerja tri wulan tepat waktu	3 bulan
		Penyusunan dokumen anggaran tepat waktu	4 bulan
2	Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	Penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	12 bulan
		Verifikasi dokumen keuangan tepat waktu	12 bulan
		Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	12 bulan
3	Terpenuhinya Administrasi umum dan kepegawaian	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tepat	12 bulan
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor tepat waktu	12 bulan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.127.615.870	ASPD

Pihak Kedua

SEKRETARIS KECAMATAN



R. BADAR WALUYO SH, MM  
NIP. 19650416 199203 1 008

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN



FULUSUD-N, S.A.P  
NIP. 198104032009011005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271

Telp (0923) 5922337 Kode Pos 56283

KRANGGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TETY NURLIYANTI, S.Sos, MM

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : R. BADAR WALUYO, SH, MM

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN KRANGGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS KECAMATAN KRANGGAN

Pihak Pertama,

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

R. BADAR WALUYO, SH, MM

NIP. 19650416 199203 1 008

TETY NURLIYANTI, S.Sos, MM

NIP. 198402292008012004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhiya Administrasi umum dan kepegawaian	Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor tepat waktu	12 bulan
		Penyediaan bahan logistik (ATK) kantor	12 bulan
		Penyediaan Barang cetakan dan	12 bulan
		Fasilitasi kunjungan tamu tepat	12 bulan
		Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tepat sasaran	12 bulan
		Penyediaan jasa surat menyurat tepat	12 bulan
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tepat waktu	12 bulan
		Penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan
		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya	12 bulan
		Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya tepat sasaran	12 bulan
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12 bulan
		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tepat sasaran	
		Pengelolaan kepegawaian tepat waktu	12 bulan
		Penyusunan Laporan SPJ Barang/aset	12 bulan
Laporan kegiatan camat tepat waktu	12 bulan		
Penyusunan dokumen PMPRB dan ZI tepat waktu	2 dokumen		
Penyusunan dokumen IKM tepat waktu	1 dokumen		

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	APBD
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	APBD
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.543.097	APBD
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.560.000	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	APBD

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	APBD
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	12.600.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.519.600	APBD
9	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor pembayaran Honorarium tenaga kebersihan keamanan, BPJS Kesehatan, JKK dan JKM non ASN	69.416.400	APBD
10	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000	APBD
11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	APBD

Pihak Kedua

SEKRETARIS KECAMATAN  
KRANGGAN




R. BADAR WALUYO, SH, MM  
NIP. 19850416 199203 1 008

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



TETY NURLIYANTI, S.Sos., MM  
NIP. 198402292008012004





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271  
Telp. (0923) 5922337 Kode Pos 56283  
KRANGGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUWAR, SE  
Jabatan : PENGELOLA DATA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
Selanjutnya disebut pihak pertama  
Nama : PARYATI, S.Sos  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sesaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT

PARYATI, S.Sos  
NIP 19650612 198603 2 016

Temanggung, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
PENGELOLA DATA SEKSI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LUWAR, SE  
NIP 19670514 200701 1 031

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan musrenbang desa tepat waktu	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan tepat waktu di Kecamatan	2 kegiatan
2	Fasilitasi kegiatan PKK tepat waktu	Terselenggaranya rapat koordinasi TP PKK desa dan Kecamatan	2 kegiatan
3	Fasilitasi pencairan dana transfer tepat waktu	Pencairan dana transfer tepat waktu	12 desa
4	Persentase desa yang menyusun APBDes	Fasilitasi dan monitoring penyusunan APBDes ke Desa	12 desa
		Penyelesaian dan penelapan APBDes tepat waktu	12 desa
5	Fasilitasi dan koordinasi inventarisasi aset desa tepat sasaran	Fasilitasi dan monitoring inventarisasi aset ke Desa	12 desa


Temanggung 2 Januari 2023

Pihak Kedua  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT

Pihak Pertama  
PENGELOLA DATA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT



**PARYATI, S. Sos**  
NIP. 19650612 198603 2 016



**LUWAR, SE**  
NIP. 19670514 200701 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271  
Telp. (0923) 5922337 Kode Pos 56283  
KRANGGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berlanda tangan di bawah ini .

Nama : WIDYAWATI

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TETY NURLIYANTI, S.Sos, MM

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**TETY NURLIYANTI, S.Sos, MM**  
NIP. 198402292008012004

Temanggung, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM SUBBAG  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**WIDYAWATI**  
NIP. 197207171997032004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**


<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor tepat waktu	Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor	12 bulan
2	Penyediaan bahan logistik (ATK) kantor tepat sasaran	Penyediaan bahan logistik (ATK) kantor	12 bulan
3	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan tepat sasaran	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
4	Fasilitasi kunjungan tamu tepat sasaran	Penyediaan kunjungan tamu	12 bulan
5	Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPPD tepat sasaran	Penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPPD luar daerah	12 bulan
6	Penyediaan jasa surat menyurat tepat sasaran	Penyediaan jasa surat menyurat dalam daerah	12 bulan
7	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tepat waktu	Penyediaan pemakaian air kantor	12 bulan
8	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor tepat waktu	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	12 bulan
9	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan, perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tepat waktu	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan, perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan
10	Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya tepat sasaran	Penyediaan Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan
11	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tepat sasaran	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan
12	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tepat sasaran	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan
13	Pengelolaan kepegawaian tepat waktu	Penyusunan kepegawaian kantor Kecamatan	12 bulan

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
14	Penyusunan Laporan SPJ Barang/aset tepat waktu	Penyusunan Laporan SPJ Barang/aset	12 bulan
15	Laporan kegratan carnat tepat waktu	Penyusunan Laporan kegiatan carnat	12 bulan
16	Penyusunan dokumen PMPRB dan ZI tepat waktu	Penyusunan dokumen PMPRB dan ZI	12 bulan
17	Penyusunan dokumen IKM tepat waktu	Penyusunan dokumen IKM	12 bulan

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua

KASUBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN.



TETY NURLIYANTI, S.Sos. MM  
NIP. 198402292008012004

Pihak Pertama

PENGADMINISTRASI UMUM SUBBAG UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN



WIDYAWATI  
NIP. 197207171997032004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 58271

Telp. (0923) 5922337 Kode Pos 58283

**KRANGGAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIYANTO

Jabatan : STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TETY NURLIYANTI, S.Sos, MM

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

TETY NURLIYANTI, S.Sos, MM  
NIP. 198402292008012004

Temanggung, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN,


ARIYANTO  
NIP. 197606072010011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor tepat waktu	Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor	12 bulan
2	Penyediaan bahan logistik (ATK) kantor tepat sasaran	Penyediaan bahan logistik (ATK) kantor	12 bulan
3	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan tepat sasaran	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
4	Fasilitasi kunjungan tamu tepat sasaran	Penyediaan kunjungan tamu	12 bulan
5	Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPPD tepat sasaran	Penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPPD luar daerah	12 bulan
6	Penyediaan jasa surat menyurat tepat sasaran	Penyediaan jasa surat menyurat dalam daerah	12 bulan
7	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tepat waktu	Penyediaan pemakaian air kantor	12 bulan
8	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor tepat waktu	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	12 bulan
9	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tepat waktu	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan, perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan
10	Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya tepat sasaran	Penyediaan Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan
11	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tepat sasaran	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan
12	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tepat sasaran	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Pengelolaan kepegawaian tepat waktu	Penyusunan kepegawaian kantor Kecamatan	12 bulan
14	Penyusunan Laporan SPJ Barang/aset tepat waktu	Penyusunan Laporan SPJ Barang/aset	12 bulan
15	Laporan kegiatan camat tepat waktu	Penyusunan Laporan kegiatan camat	12 bulan
16	Penyusunan dokumen PMPRB dan ZI tepat waktu	Penyusunan dokumen PMPRB dan ZI	12 bulan
17	Penyusunan dokumen IKM tepat waktu	Penyusunan dokumen IKM	12 bulan

Pihak Kedua  
KASUBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN,



TETY NURLIYANTI, S.Sos, MM  
NIP. 198402292008012004

Ternanggung, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama  
STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ARIYANTO  
NIP. 197605072010011001





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kalaran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271  
Telp. (0923) 5922337 Kode Pos 56283  
KRANGGAN

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROVIK BUDIARTO, SE  
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FULUSUDIN, S.A.P  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN

FULUSUDIN, S.A.P  
NIP. 198104092009011003

Temanggung, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
BENDAHARA PENGELUARAN

ROVIK BUDIARTO, SE  
NIP. 196910262009061001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	Penyusunan SPM gaji	14 dok
		Penyusunan SPM TPP	12 dok
2	Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik tepat waktu	Penyusunan SPM tagihan telepon	12 dok
		Penyusunan SPM tagihan listrik	12 dok
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor pembayaran Honorarium tenaga kebersihan, keamanan, BPJS Kesehatan, JKK dan JKM non ASN tepat waktu	Penyusunan SPM Honorarium jasa tenaga keamanan kantor	12 dok
		Penyusunan SPM Honorarium jasa tenaga kebersihan kantor	12 dok
		Penyusunan SPM BPJS kesehatan non ASN tenaga kebersihan dan	12 dok
		Penyusunan SPM JKK non ASN tenaga kebersihan dan tenaga	12 dok
		Penyusunan SPM JKM non ASN tenaga kebersihan dan tenaga keamanan kantor	12 dok
4	Penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	Penyusunan Laporan SPJ Kas	12 dok
		Penyusunan Buku Kas Umum	12 dok
		Penyusunan Buku Pembantu Kas lunai	12 dok
		Penyusunan Buku Pembantu Bank	12 dok
		Penyusunan Buku Pembantu Pajak	12 dok
		Penyusunan Register SPP/SPM/SP2D	12 dok

Pinak Kedua  
KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEJANGAN

FULUSUDIN S.A.P  
NIP. 198104092009011003

Lemanggun, 2 Januari 2022  
Pihak Pertama  
BENDAHARA PENGELUARAN

ROVIK BUDIARTO SE  
NIP. 196910262009061004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271

Telp. (0923) 5922337 Kode Pos 56283

**KRANGGAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHTOFA  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IMAM BUDDY SANTOSA  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi langgung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2023


Pihak Pertama

PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI  
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

Pihak Kedua,  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK

  
IMAM BUDDY SANTOSA

NIP. 196508231986101004



MUHTOFA

NIP. 196501152007011022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Penarikan PBB tepat waktu	Monitoring Penarikan PBB ke Desa	12 desa
		Monitoring verifikasi kebenaran SPPT PBB ke Desa	12 desa
2	Persentase pengisian perangkat desa	Evaluasi data Base Perangkat Desa purna Tugas	1 desa
		Monitoring kegiatan pengisian Perangkat Desa	1 desa
		Konsultasi dan koordinasi tentang pengisian Perangkat Desa	1 desa
		penyampaian SK Pengangkatan perangkat desa	1 desa
3	Rapat koordinasi Perangkat desa tepat sasaran	Rapat koordinasi Perangkat Desa	5 kegiatan
		Rapat koordinasi Kepala Desa	5 kegiatan
4	Fasilitasi evaluasi Raperdes tepat waktu (RKPDDes dan APBDDes)	Verifikasi dan evaluasi Raperdes RKPDDes	12 desa
		Verifikasi dan evaluasi Raperdes APBDDes	12 desa
5	Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa dan perangkat Desa tepat sasaran	Evaluasi ketertiban dan kedisiplinan Kepala Desa dan perangkat Desa	12 desa
		Pembinaan dan Pengawasan perangkat Desa	12 desa


Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua  
KEPALA SEKSI  
BEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK

Pihak Pertama  
PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI  
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK



**IMAM BUDDY SANTOSA**  
NIP. 19650823 198610 1 004



**MUHTOFA**  
NIP. 196501152007011023



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271

Telp. (0923) 5922337 Kode Pos 56293

**KRANGGAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIYONO**  
Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FULUSUDIN, S.A.P.**  
Jabatan : **Pi. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Pi. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

**FULUSUDIN, S.A.P.**  
NIP. 198104092609011003

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
UMUM

**DIYONO**  
NIP. 196703102007011032

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Pelaksanaan koordinasi dengan POLRI/TNI & Instansi vertikal di Kecamatan tepat waktu	Rapat kordinasi dengan Forkopimca lintas sektoral	13 kegiatan
2	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Linmas tepat sasaran	Peningkatan kapasitas Linmas	13 desa
3	Pelaksanaan pembinaan kesiapsiagaan perangulangan bencana di wilayah Kecamatan tepat	Pembinaan Satgas 1 nmas TIM SAR Tagana dan Perangkat Desa	13 desa
4	Fasilitasi rapat koordinasi kantibmas tepat waktu	Rapat kordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas	13 kegiatan
5	Persentase pendataan tempat ibadah	Pendataan tempat ibadah	13 desa

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua  
P. L. KEPALA SEKSI  
KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

FULUSUDIN, S.A.P.  
NIP. 198104092009011003

Pihak Pertama  
PENGADMINISTRASI UMUM SEKS  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

RIYONO

NIP. 196703102007011032



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN KRANGGAN**  
Jalan Kaloran KM 1 No. 1 Telp. ( 0293 ) 492667 Kranggan 56271  
Telp. (0923) 5922337 Kode Pos 56283  
KRANGGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWONO  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FULUSUDIN, S.A.P.  
Jabatan : Pjt. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

Pjt. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

FULUSUDIN, S.A.P.  
NIP. 198104092009011003

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
UMUM


PURWONO  
NIP. 197801122010011004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN KRANGGAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Pelaksanaan koordinasi dengan POLRI/TNI & Instansi vertikal di Kecamatan tepat waktu	Rapat kordinasi dengan Forkopimca lintas sektoral	13 kegiatan
2	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Linmas tepat sasaran	Peningkatan kapasitas Linmas	13 desa
3	Pelaksanaan pembinaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan tepat	Pembinaan Satgas Linmas TIM SAR Tagana dan Perangkat Desa	13 desa
4	Fasilitasi rapat koordinasi kamtibmas tepat waktu	Rapat koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas	13 kegiatan
5	Persentase pendataan tempat ibadah	Pendataan tempat ibadah	13 desa

Temanggung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua  
PIH. KEPALA SEKSI  
KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

  
FULUSUDIN, S.A.P.  
NIP. 198104092009011003

Pihak Pertama  
PENCAADMINISTRASI UMUM SEKSI  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

  
PURWONO  
NIP. 197801122010011034